

**HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI
ALASAN POLIGAMI
(STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN
NO. : 557/PDT.G/2003 DAN NO. : 74/PDT.G/2003/PA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
ISYHAD WIRA BUDIAWAN
02351318**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si**
- 2. Drs. AHMAD PATIROY, MA.**

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

Abstraksi

Perkawinan secara umum mempunyai pengertian menyatukan sepasang manusia dalam sebuah ikatan yang suci karena menggunakan nama Tuhan sebagai sumpah, dan legal karena diikat dalam aturan hukum. Ada banyak macam jenis ikatan perkawinan. Yang paling banyak dijumpai adalah perkawinan *monogami*, yaitu perkawinan antara satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan. Selain itu masih ada yang dinamakan *poliandri* dan *poligami*. Poliandri adalah perkawinan antara satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki. Sebaliknya, poligami adalah perkawinan antara satu orang laki-laki dengan beberapa orang perempuan.

Dalam hukum Islam, perkawinan monogami dan poliandri tidak banyak menimbulkan kontroversi. Sedangkan poligami masih menjadi kontroversi sampai sekarang. Secara tekstual, dalam KHI memang diungkapkan kebolehan berpoligami dengan syarat pokok yaitu persetujuan istri. Namun di lain pihak hal tersebut akan mengakibatkan perbuatan yang fatal kelak yakni dapat juga merusak keharmonisan keluarga yang sudah mapan.

Untuk menjawab persoalan ini penelitian ini diambil dari berkas keputusan Majelis Hakim No.:557/PDT.G/2003 dan No.:74/PDT.G/2003/PA yang memutuskan perizinan tersebut dikabulkan dengan alasan bahwa sudah ada izin dari pihak istri. Secara hukum bahwa kasus poligami yang lebih diutamakan adalah adanya persetujuan dari istri. Akan tetapi keputusan Majelis hakim tersebut masih belum diklarifikasikan, karena; *Pertama*, syarat-syarat untuk beristri lebih dari seorang bukan pada persetujuan istri *ansich*. Akan tetapi masih ada syarat yang lain yang terdapat dalam KHI ataupun UU yang lainnya. *Kedua*, secara hukum bahwa kebijakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut didasari dengan mengambil kemaslahatan karena termohon II telah dihamili oleh pemohon. Kasus tersebut akan berdampak pada masyarakat yang berfikir bahwa hamil di luar nikah akan mempermudah dalam proses perizinan poligami. *Ketiga*, secara moral dan etika kasus tersebut akan mempengaruhi keharmonisan keluarga yang berakhir pada perceraian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian studi putusan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normatif. Hakim memutuskan perkara tersebut lebih mengutamakan persetujuan istri yang secara hukum lebih dikuatkan. Akan tetapi, kasus tersebut berbicara tentang kemudharatan secara global. Secara garis besar majelis hakim berpendapat bahwa menyelamatkan anak di dalam kandungan lebih utama dari pada menjadi anak haram. Kemudharatan yang pokok pada akhirnya berimplikasi pada masyarakat yang berpendapat bahwa dengan menghamili orang lain dapat dijadikan kunci terkabulnya izin poligami.

Drs. Kholid Zulfa, M.Si, S.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Isyhad Wira Budiawan

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Isyhad Wira Budiawan
N.I.M. : 02351318
Judul : Hamil Di Luar Nikah Sebagai Alasan Izin Poligami.

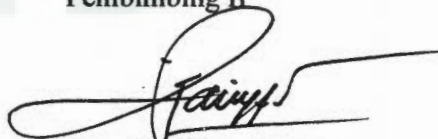
telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2007

Pembimbing II



Drs. Kholid Zulfa, M.Si, S.Ag.
NIP. 150 266 740

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Saudara Isyhad Wira Budiawan

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalâmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Isyhad Wira Budiawan
N.I.M. : 02351318
Judul : Hamil Di Luar Nikah Sebagai Alasan Izin Poligami.

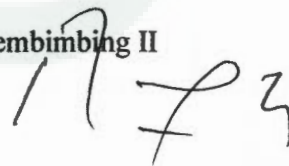
telah memenuhi syarat untuk diajukan pada sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah.

Bersama ini pula kami sertakan skripsi tersebut dengan harapan dalam
waktu dekat dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang munaqasyah. Untuk itu
kami ucapkan terima kasih.

Wassalâmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 02 Agustus 2007

Pembimbing II



Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 150 256 548

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

HAMIL DI LUAR NIKAH SEBAGAI ALASAN POLIGAMI (STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. : 557/PDT.G/2003 DAN NO. : 74/PDT.G/2003/PA)

Yang disusun oleh

Isyhad Wira Budiawan
02351318

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 9 Oktober 2007/ 27 Romadhon 1428 H dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta 9 Oktober 2007
27 Romadhon 1428



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D.
NIP. 150 240 524

Panitia Sidang

Ketua Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Penguji I

Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Sekretaris Sidang

Drs. Riyanta, M. Hum
NIP. 150 259 417

Pembimbing II

Drs. Ahmad Pattiroy, M.Ag.
NIP. 150 256 548

Penguji II

Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si
NIP. 150 277 618

PERSEMBAHAN



*untuk Bapak, Ibu dan
Ayunda tercinta
terimakasih...
atas do'a dan keikhlasannya.*

MOTTO:

**SUATU PEKERJAAN YANG TAK KUNJUNG BISA DISELESAIKAN
ADALAH PEKERJAAN YANG TAK KUNJUNG PERNAH DIMULAI
(JRR. TOLKIEN, Penulis Novel *The Lord of The Rings*¹)**

¹ Koran Sindo, 13 Maret 2007

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين, اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين, اما بعد.

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sang manusia pembebas, yang mengajarkan kita ke dalam tatanan hidup yang lebih adil dan berakhlak mulia.

Penyusun menyadari, bahwa penyusunan skripsi ini tak akan bisa selesai tanpa bantuan dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ayahanda dan Ibunda tercinta, Sulaiman Sanoesi dan Sri Nurhayati, terimakasih atas segala do'a dan jasanya yang tak terhingga, serta ayunda yang tercinta Aya Sophia Ikarani.
3. Bapak DRS. Kholid Zulfa, M.Si. selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan arahannya selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak DRS. Ahmad Patiroy, M.A. selaku pembimbing II, atas bimbingan dan arahannya selama mengerjakan skripsi ini.

5. Pihak Kantor Pengadilan Agama Sleman Jl. Candi Kebang Komplek PEMDA Sleman dan pihak-pihak terkait yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Sahabat seperjuangan atas dorongan dan bantuan morilnya. Keluarga besar HIMABU (Himpunan Mahasiswa Alumni Bahrul 'Ulum). Juga sahabat-sahabat yang tak bisa disebutkan satu-persatu, yang telah banyak membantu baik moril dan materil.

Atas segala bimbingan, bantuan, masukan tersebut, penyusun hanya dapat berdo'a semoga Allah memberi balasan dengan sebaik-baik balasan. Dan semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri pada khususnya, dan pembaca pada umumnya.

Yogyakarta 9 Oktober 2007
27 Romadhon 1428

Penyusun,

ISYHAD WIRA BUDIAWAN
02351318

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ عَدَّة	Ditulis Ditulis	Muta'addidah 'iddah
-------------------------	--------------------	------------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عِلَّة	ditulis Ditulis	Ḥikmah 'illah
--------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

فعل	fathah	ditulis	A
نكر	kasrah	ditulis	fa'ala
يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zükira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تتسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	al-Qur’ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	as-Samâ’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

نوي الفروض	Ditulis	Zawî al-furûd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI DAN	
KAWIN HAMIL	19
A. Poligami	19
1. Pengertian	19

2. Dasar Hukum Dan Syarat Poligami	24
3. Pendapat Ulama Seputar Poligami	26
B. Perkawinan Hamil	34
1. Menurut Adat dan Budaya Indonesia	34
2. Menurut perundang-undangan Indonesia	36
3. Pendapat Ulama Tentang Kawin Hamil	37
BAB III. PUTUSAN IZIN POLIGAMI KARENA HAMIL	
DI LUAR NIKAH	49
A. Putusan Pengadilan Agama Sleman No. : 557/Pdt.G/2003 dan No. : 74/Pdt.G/2003/PA. Sleman	49
B. Landasan Pemikiran Majelis Hakim	53
C. Landasan Hukum Majelis Hakim	54
BAB IV. ANALISIS TERHADAP LANDASAN PEMIKIRAN DAN	
LANDASAN HUKUM PUTUSAN MAJELIS HAKIM	77
A. Analisis Terhadap Landasan Pemikiran Majelis Hakim	77
B. Analisis Terhadap Landasan Hukum	84
BAB V PENUTUP	95
A. Kesimpulan	95
B. Saran-Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	98
LAMPIRAN:	
1. Terjemahan	I
2. Biografi Tokoh	III

3. Curriculum Vitae	V
4. Out Line Interview.....	VI



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara hukum perkawinan merupakan suatu perjanjian, oleh Q.IV:21 menyatakan "*perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat*", disebut dengan kata-kata "*mītsāghān ghalīdhan*". Perjanjian tersebut sangat mengikat sehingga dalam perkawinan mempunyai tiga karakter yang khusus, yaitu: *Pertama*, perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak. *Kedua*, kedua belak pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada. *Ketiga*, persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing¹. *Ketiga* perjanjian tersebut berlandaskan pada pemenuhan keluarga yang sesuai dengan UU Perkawinan.

Undang-Undang tentang perkawinan dimulai dengan disahkannya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk ruang lingkup yang terbatas, PP Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, membawa nuansa baru dalam pemikiran hukum di Indonesia yang di dalam kitab-kitab fiqh belum dibicarakan, atau dalam hal-hal tersebut belum ada penegasan secara eksplisit.

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1999) hlm. 16-17.

Kemudian pada akhir tahun 1989 juga disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. UU yang terdiri dari tujuh bab dan 108 pasal ini memang lebih banyak mengatur soal keberadaan Pengadilan Agama, Susunan, Kekuasaan, dan Hukum Acara ini, sejauh hukum materilnya masih mengacu kepada kitab-kitab *fiqh* tertentu yang dipandang *mu'tabarah* dan kepada Undang-Undang Perkawinan serta peraturan organik dibawahnya. Tahun 1991 ditetapkan Kompilasi Hukum Islam, dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 sebagai sebuah konsensus ulama, yang disepakati sebagai landasan hukum yang kokoh dan mandiri bagi keberadaan lembaga Peradilan Agama².

Dari kesemua Undang-Undang perkawinan tersebut mempunyai satu prinsip perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal seperti yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 UUP yang menyatakan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"³. Dalam rumusan Pasal 2 KHI dikemukakan: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsâqon gholidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah", dan "Perkawinan bertujuan untuk

² Ahmad Rofiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gama Media Offset, Juni 2001) hlm. 102-103.

³ *Ibid.*, hlm. 134

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah"⁴. Perkawinan oleh al-Qur'an disebut dengan kata *nikâh* dan *mitsâq* (perjanjian). Terlepas dari arti nikah yang telah menjadi pengertian umum, maka nikah berarti *ittifâq* (kesepakatan) dan *mukhólathoh* (percampuran). Dalam hal ini mempunyai makna untuk membina rumah tangga mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) sehingga dalam ikatan suatu keluarga akan terwujud suatu ikatan keluarga yang sakinah, seperti yang telah dijelaskan di dalam al-Qur'an:

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.⁵

Pembinaan keluarga tersebut juga terwujud dalam perkawinan beristri lebih dari seorang atau poligami yang pada dasarnya azas perkawinan tersebut adalah monogamy. Poligami hanya dibenarkan jika dilakukan atas izin istri dan Pengadilan. Pasal 3, 4, 5 UUP menyatakan. Pasal 3 :"(1) Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, (2) Pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan."

Pasal 4 :"(1) Dalam hal seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang, sebagai tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) UU ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, (2)

⁴ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam buku *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 50-51.

⁵ Ar-Rûm (30): 21

Pengadilan yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan⁶.

Sementara pasal 55 KHI menyatakan :"(1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri, (2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, (3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristri lebih dari seorang". Memperhatikan pasal 55 KHI ini seakan-akan diterapkan prinsip yang terbaik dari UU Perkawinan, meskipun hakekatnya sama, yaitu bahwa prinsip perkawinan adalah monogami.

Poligami merupakan salah satu perkara penting yang mendapat perhatian khusus di dalam al-Qur'an. Sehingga tidak mengherankan kalau Allah SWT meletakkan pada awal Surat al-Nisa' dalam kitab-Nya:

وإن حقتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فإن حقتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أد
نى إلا تعولوا.⁷

Penjelasan ayat tersebut mengacu pada larangan mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya. Karena itu, ditegaskan bahwa dan

⁶ Lihat pasal 57 KHI.

⁷ An-Nisa' (4) : 3

jika kamu takut jika tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senang sesuai selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabungkan dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau nikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih banyak mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka⁸.

Ketentuan tersebut dapat memberikan kesimpulan bahwa persyaratan beristri lebih dari seorang itu dihadapi oleh beberapa syarat demi terwujudnya keadilan. Gus Mus dalam bukunya mengatakan "Banyak orang yang kurang memahami atau hanya sepintas saja melihat surat an-Nisa' maupun UU tentang poligami menganggap bahwa poligami dalam Islam itu mudah. Bahkan dalam al-Qur'an *khawatir tidak bisa adil* pun sudah cukup menjadi alasan untuk tidak berpoligami. Adil itu mengandalkan akal sehat tidak emosi dan nafsu. Persyaratan adil itu nyaris merupakan "Palang Pintu" bagi umumnya orang untuk berpoligami. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, poligami memang diizinkan. Kenapa? Karena agama tidak ingin menutup sama sekali "pintu" yang memang pada

⁸ M. Quraishy Shihab, *Tafsir al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Penerbit Lentera Hati, Vol 2, Cet. IV, 2005) hlm. 338.

situasi-situasiya dan kasus-kasus tertentu –betapapun jarangnya- justru lebih baik dibuka untuk memberi jalan keluar.

Dapat diketahui bahwa dalam jangka waktu satu tahun yaitu tahun 2003 Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta memutuskan dua perkara yang berkaitan dengan poligami. PA Sleman memberikan pengkhususan dalam perkara ini dengan judul "Poligami Tidak Sehat", dimana perkara tersebut memang memerlukan penjabaran ulang yang menjelaskan tentang kasus tersebut.

✓ Dalam putusan-putusan Pengadilan Agama Sleman tahun 2003 No.: 557/Pdt.G/2003 dan No.: 74/Pdt.G/2003/Pa. Sleman terdapat dua kasus poligami dengan alasan hamil di luar nikah sebagai dasar diperbolehkannya poligami, dimana terdapat dua unsur yaitu hamil diluar nikah dan unsur kesengajaan untuk mewujudkan poligami.

Dalam KHI yang berkenaan dengan hamil di luar nikah diatur dalam Bab VIII pasal 53 yang secara garis besar menyebutkan bahwa hamil diluar nikah dihukumi boleh dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi yang perlu diulas secara lebih mendalam adalah tentang terjadinya izin poligami yang disebabkan oleh hamil diluar nikah.

Perkara tersebut menarik untuk diteliti tak lain untuk mengetahui alasan-alasan yang diambil PA Sleman serta dasar-dasar yang dijadikan bahan rujukan atau pertimbangan hakim-hakim di PA Sleman dalam mengeluarkan izin poligami. Dan apakah pertimbangan yang diambil sesuai dengan yang diinginkan oleh UU Perkawinan dan Hukum Islam ataupun ada unsur lain dalam putusan tersebut.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka pokok masalah yang akan dijadikan obyek dalam penelitian ini adalah:

1. Apa landasan pemikiran yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan izin poligami yang disebabkan karena hamil di luar nikah yang terjadi di PA Sleman?
2. Apa landasan Hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim untuk dijadikan alasan dasar terhadap pemberian izin poligami dengan alasan hamil di luar nikah?

C. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penyusunan skripsi ini ada beberapa tujuan dan kegunaan yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan menjadi bahasan utama, yaitu :

1. Tujuan
 - a. Untuk menjelaskan alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam mengajukan izin poligami yang terjadi di PA Sleman dan apa pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami yang disertai dengan hamil di luar nikah.
 - b. Untuk menganalisa kesesuaian putusan poligami di PA Sleman dengan Hukum Islam.
2. Kegunaan
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia khususnya dalam masalah poligami.

- b. Sebagai bahan acuan PA Sleman ketika menemukan perkara serupa di masa-masa yang akan datang.

D. Telaah Pustaka

Tulisan yang membahas tentang poligami dalam Islam secara umum terdapat dalam buku karya Musfir aj-Jahrani yang berjudul *Poligami dari Berbagai Persepsi*⁹. Dalam buku tersebut Musfir banyak mengulas tentang poligami secara global, mulai dari sejarah pra-Islam sampai pasca Islam. Termasuk juga karya Khoiruddin Nasution berjudul *Riba dan Poligami*¹⁰. Dalam karyanya ini Khoiruddin menjabarkan banyak tentang poligami menurut pemikiran Muhammad Abduh.

Dan buku karya Syaikh Abu Abdur Rahman yang berjudul *Ta'addud; Keutamaan Poligami*¹¹. Dalam bukunya Syaikh Abu menjelaskan tentang keutamaan poligami dalam Islam.

Sedangkan artikel maupun buku yang mengulas seputar perundang-undangan di Indonesia tentang poligami dan hamil di luar nikah terdapat dalam buku karya Mohd. Idris Ramulyo yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam*¹². Dalam bukunya Muhd. Idris menganalisis tentang poligami dan hamil di luar

⁹ Musfir aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Penj. Muh. Suten Ritonga, (Jakarya: Gema Insani Press, Desember 1996)

¹⁰ Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami; sebuah studi atas pemikiran Muhammad Abduh*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996)

¹¹ Syaikh Abu Abdur Rahman, *Ta'addud; Keutamaan Poligami*, Penj. Muhammad Abu Hamdan, (Surakarta: Pustaka Imam Bukhori, 1992)

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam; suatu analisis dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. 2, 1999)

nikah dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan KHI secara garis besar saja. Juga artikel karya M. Yahya Harahap yang berjudul *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam buku *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*¹³. Dalam artikel tersebut menyebutkan beberapa alasan dan penjelasan dalam permasalahan kawin hamil dan poligami serta analisis perpasal di dalam KHI.

Ditambah lagi buku karya Mukti Arto yang berjudul *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*¹⁴. Dalam buku tersebut Mukti Artho mengulas tentang acara permohonan izin poligami di Pengadilan Agama secara umum.

Dan artikel karya Nursyahbani Katjasungkana yang berjudul *Kebijakan Pemerintah Tentang Perempuan Hamil Di Luar Nikah, Nikah Di Bawah Tangan, Pelecehan Seksual dan Korban Kekerasan*¹⁵. Dalam artikelnya tersebut Nursyahbani menjelaskan tentang penjelasan Pemerintah tentang hamil di luar nikah yang diwujudkan dalam perundang-undangan di Indonesia.

Adapun penjelasan lain tentang masalah poligami maupun hamil di luar nikah terdapat dalam buku karya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*. Rofiq dalam bukunya mengulas tentang poligami maupun hamil di luar nikah baik alasan maupun syarat secara global.

¹³ M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kompilasi Hukum Islam : Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, dalam buku *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, Penyunting Cik Hasan Bisri (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). hlm. 50

¹⁴ Mukti Artho, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, November 2000). hlm. 241

¹⁵ Nursyahbani Katjasungkana, *Kebijakan Pemerintah Tentang Perempuan Hamil Di Luar Nikah, Nikah Di Bawah Tangan, Pelecehanh Seksual dan Korban Kekerasan* dalam buku *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Perberdayaan dan Kesempatan*, Editor H.M. Atho Mudzhar, (Sunan Kalijaga Press, Yogyakarta 2001). hlm. 122

Juga karya Asghar Aki Engineer dalam bukunya yang berjudul *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*¹⁶. Dalam bukunya Engineer mengulas tentang Islam dan Poligami dalam kacamata gender secara umum.

Penjelasan mengenai sistem peradilan maupun hukum acara di peradilan agama secara luas baik dari masa Jahiliyah sampai pada masa sekarang diambil dari buku karya Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy yang berjudul *Peradilan dan Hukum Acara Islam*¹⁷.

E. Kerangka Teoritik.

Hukum adalah refleksi sosiolegal masyarakat untuk menata kehidupan. Dalam Islam, hukum adalah sebagai hasil pengolahan pemikiran antara konteks, teks dan subyek dalam bingkai yang sangat teologis. Dengan kata lain, hukum sebagai pelebagaan nilai-nilai yang inheren dalam teks-teks suci (*mushûsh*), realitas, dan kedirian ulama.

Dalam arti, hukum selaiu memiliki basis sosial-kultural-ideologis. Prinsip dimaksud tercermin dari asas ilmu hukum Islam (*ushûl fiqh*) yang menegaskan tentang: *تغير الحكم بتغير الأزمنة والأمكنة*

Di dalam sistem perundang-undangan di Indonesia ada perubahan-perubahan yang mendasar khususnya bab mengenai perkawinan. Dalam hal ini

¹⁶ Asghar Aki Engineer, *Matinya Perempuan; Menyingkap Megaskandal Doktrin dan Laki-laki*, Penj. Akhmad Affandi dan Muhammad Ihsan, (Yogyakarta: Ircisod, Februari 2003). hlm. 131

¹⁷ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: Pt. Pustaka Rizki Putra, Agustus 2001)

perlu disadari bahwa UU Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 merupakan peraturan perundang-undangan. Sedangkan KHI merupakan aturan yang berada dibawah kedua produk tersebut¹⁸. Oleh karena itu, dalam penegasan dan penjabarannya ke dalam KHI tidak sampai bertentangan atau melampaui apa-apa yang di lakukan oleh kedua produk hukum tersebut. Jadi tetap dipegangi konsistensi materi antara kedua produk tersebut dengan penjabaran perluasan ketentuan yang dirumuskan dalam KHI.

Di dalam undang-undang perkawinan menyebutkan bahwa asas undang-undang perkawinan adalah monogami, akan tetapi masih tetap membolehkan poligami dengan syarat yang amat ketat dan dengan batasan-batasan tertentu. Gus Mus¹⁹ dalam bukunya menjelaskan bahwa di dalam undang-undang perkawinan persoalan poligami tidaklah gampang. Seperti diketahui, sesuai UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia ini menganut monogami. Hanya apabila yang dikehendaki oleh yang bersangkutan karena diizinkan oleh hukum dan agama yang bersangkutan, seorang suami bisa beristri lebih dari seorang. Inipun dengan syarat-syarat tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

Pada pokoknya pasal 5 UU Perkawinan menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari istri-istrinya;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material);

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 345

¹⁹ Musthofa Bisri, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, (Penerbit Khalista & Mata Air Surabaya, Cet. I, April 2005)

- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial)²⁰;

Idealnya, jika syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka suami dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Sementara tidak ada bentuk kontrol dari pengadilan untuk menjamin syarat itu dijalankan. Bahkan dalam beberapa kasus, meski belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya, poligami bisa dilaksanakan. Sedangkan menurut kacamata hukum yang berlaku di Indonesia penyusun mengutarakan pendapat M. Yahya Harahap²¹, di dalam KHI dikatakan terdapat pembatasan-pembatasan mengenai pembebasan berpoligami yang didasarkan atas alasan ketertiban umum. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat al-Nisâ':3 derajat hukum perkawinan poligami adalah *kebolehan*. Kebolehan itupun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam, dengan demikian :

- a. Harus di dasarkan pada alasan anumeratif. Tanpa dipenuhi salah satu alasan tidak boleh poligami. Alasannya adalah :
 - 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban.
 - 2) Istri cacat atau sakit yang tidak dapat disembuhkan.
 - 3) Istri mandul.
- b. Harus memenuhi syarat:
 - 1) Mesti ada persetujuan istri.

²⁰ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹ M. Yahya Harahap, *Kompilasi Hukum...* hlm. 58-59.

2) Mampu berlaku adil.

3) Kepastian atas kemampuan menjamin kehidupan.

c. Harus ada izin pengadilan agama²².

Di dalam ayat (a) Pasal 5 UUP mengatakan bahwa adanya persetujuan suami oleh istrinya dengan pengertian bahwa syarat-syarat yang telah diberikan oleh suami harus benar-benar di teliti ulang oleh pengadilan agama, dengan melewati jalur-jalur yang sudah diatur dalam hukum Acara Permohonan Poligami²³ diantaranya :

a. Poligami harus ada izin dari pengadilan agama.

Seperti yang terdapat pada Pasal 56 ayat (1) KHI.

b. Kewenangan Relative PA

Permohonan izin untuk beristri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya²⁴.

c. Surat Permohonan

Dalam surat permohonan izin beristri lebih dari seorang ini harus memuat :

1. Nama, umur, dan tempat Kediaman Pemohon, yaitu suami dan Pemohon yaitu suami dan termohon, yaitu istri/istri-istri.
2. Alasan-alasan untuk beristri lebih dari seorang.
3. Petitum
4. Pemanggilan pihak-pihak

²² *Ibid.*, hlm. 59

²³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, November 2000). hlm.241-243.

²⁴ Pasal 4 ayat (1) Nomor 1/1974.

5. Pemeriksaan

Pemeriksaan permohonan izin poligami merupakan perkara *contensius*, karena harus ada (diperlukan) persetujuan istri. Karena itu, perkara ini diproses di Kepaniteraan Gugatan dan didaftar dalam Register Induk Perkara Gugatan.

Dengan ini untuk mengetahui bahwa lembaga Pengadilan Agama di Sleman Yogyakarta telah menerapkan aturan-aturan tersebut atau memberikan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang lain yang ditempuh oleh para Hakim untuk memutuskan perkara tersebut.

Kembali kepada ayat yang disinggung di depan (*an-Nisā':2-3*) menurut Nasr Hamid Abu Zaid dalam bukunya²⁵ bahwa konteks pewahyuan ayat tersebut jika dinisbatkan pada konteks struktur kebahasaan –bentuk kondisional yang menghubungkan antara kebolehan dengan (*al-Ibāhah*) dan keyakutan akan tidapat berbuat adil terhadap anak yatim- menegaskan bahwa kata perintah itu bukanlah kata perintah taysri' yang abadi, melainkan persyaratan yang terikat oleh waktu untuk mengatasi suatu problem yang muncul.

Beliau juga berpendapat bahwa yang membuat rancu adalah bahwa tradisi "Poligami" merupakan tradisi yang ada sebelum Islam yang tidak tunduk terhadap parameter apapun. Dan Islam telah berusaha meletakkan parameter-parameter dan kaidah-kaidah terhadap pelecehan perempuan dengan wajah poligami. Muhammad 'Abduh mengatakan bahwa dia mengkritik dari tradisi dan adat kebiasaan yang menjadikan pengecualian sebagai kaidah dan kebolehan sebagai kewajiban dan keniscayaan, sampai pada legitimasi pengeluaran peraturan-

²⁵ Nasr Hamid Abu Zayd, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Pentj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, (Samha, bekerja sama dengan PSW (Pusat Studi Wanita, Yogyakarta, Agustus 2003). hlm. 195-196.

peraturan yang berhubungan dengan fenomena "*poligami*" yang diberikan oleh laki-laki tanpa adanya batas dan ketentuan.

Dalam hal ini Abduh bertitik tolak dari kesadaran yang nyata akan hakikat problem sosial yang muncul dari pemahaman yang kacau dan sempitnya penafsiran dan interpretasi yang pada gilirannya muncul karena tidak adanya perbedaan antara "yang dikatakan" (*mañtûq*) dan "yang dipahami" (*mafñûm*) di dalam makna teks, dan antara "yang general" (*'âm*) dan "yang spesifik" (*khâs*) di dalam struktur teks. Dalam hal ini system poligami yang berlaku di Negara kita ini merupakan makna teks yang masih belum diketahui siapa "yang dikatakan" (*mañtûq*) dan "yang dipahami" (*mafñûm*) dan dilihat dari struktur teksnya yang masih belum jelas bentuk "yang general" (*'âm*) dan "yang spesifik" (*khâs*).

Sehingga sehingga dapat dikategorikan tentang syarat dan prinsip mengenai poligami yaitu:

1. Sesungguhnya syarat poligami adalah penerapan keadilan. Akan tetapi, syarat tersebut tidak diindahkan karena tidak mungkin apabila dijumpai satu orang dalam satu juta orang untuk dijadikan prinsip.
2. Dalam poligami laki-laki cenderung memperlakukan istri-istri mereka dengan buruk dan mengingkari hak-hak mereka dalam nafkah dan pergaulan.
3. Jelas bahwa sumber permusuhan dan kerusakan antar anak adalah perbedaan ibu. Dan setiap mereka dididik atas dasar kemarahan dan kebencian terhadap yang lain.

Dalam pengulasan skripsi ini, penyusun mengambil al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber pembahasan, disamping pendapat dan pandangan 'Ulama dan ijtihad para Hakim dan juga kaidah-kaidah fihiyyah yang berkaitan dengan pembahasan yang akan kami teliti.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang akan penyusun gunakan dalam penusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian studi putusan yang ditunjang dengan penelitian pustaka. Sedangkan lokasi yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta.

2. Pendekatan Penelitian.

- a. Pendekatan Yuridis, yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan mendasari pada semua tata aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah perkawinan pada umumnya dan perkawinan poligami pada khususnya.
- b. Pendekatan Normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada teks-teks al-Qur'an dan Hadits, kaidah usul serta pendapat para 'ulama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan dokumentasi.

- a. Wawancara (interview), yaitu dengan cara memperoleh data atau keterangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan obyek penelitian. Dalam hal ini, kami mencoba untuk mengadakan wawancara secara langsung (*face to face*/tatap muka) kepada Hakim dan perangkat terkait di lingkungan PA Sleman Yogyakarta.
- b. Dokumentasi atau penelusuran dokumen, yaitu dengan cara memperoleh data dengan menelusuri dan mempelajari dokumen berupa berkas-berkas perkara izin poligami yang terdapat di PA Sleman Yogyakarta.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data digunakan metode analisis kualitatif, dilakukan dengan jalan mengklasifikasikan data menurut sifat-sifat dan ciri-cirinya dengan jalan:

- a. Deduksi, yaitu menganalisis data dengan cara memberikan bukti-bukti khusus terhadap suatu pengertian umum yang sebelumnya ada.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini, agar lebih mudah dan terperinci pembahasannya, penyusun membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang meliputi: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistimastika pembahasan.

Bab kedua membahas tentang tinjauan tentang Poligami, yang berisi tentang pengertian dan dasar hukum poligami, poligami menurut hukum islam dan poligami menurut perundang-undangan di Indonesia serta penjabaran tentang Hamil di Luar Nikah

Bab ketiga membahas tentang izin poligami yang disertai dengan hamil di luar nikah serta direlasikan dengan kondisi obyektif penelitian yaitu putusan Pengadilan Agama Sleman tentang poligami tidak sehat yang meliputi dasar hukum putusan hakim, alasan dan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian perkara poligami tidak sehat, serta keterkaitan dengan undang-undang mengenai kasus tersebut.

Selanjutnya Bab yang Keempat meliputi analisis terhadap landasan hukum serta analisis terhadap landasan pemikiran Majelis Hakim dalam penyelesaian suatu perkara.

Dan yang terakhir yaitu Bab kelima yakni kesimpulan dimana kami melampirkan hasil dari analisis penelitian yang telah disimpulkan.

Akhirnya penyusun akhiri pembahasan ini dalam Bab kelima yaitu penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah dan saran-saran bagi pihak-pihak yang ada kaitannya dengan pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa dan mengurai baik itu secara normatif maupun pemikiran yang diambil, dapat diambil kesimpulan sekaligus menjawab permasalahan yang menjadi titik central penulisan skripsi ini, yaitu:

1. Pengadilan agama Sleman memutuskan 2 perkara di tahun 2003 tentang poligami yang disertai dengan hamil di luar nikah. Dua putusan tersebut kami mengambil kesimpulan bahwa:
 - a. Putusan No.: 557/Pdt.G/2003/Pa. Sleman tahun 2003
 - Pembuktian yang diambil oleh Majelis Hakim masih belum mendekati kenyataan yang konkrit sehingga harus ditelusuri kembali sumber permasalahan yang terjadi.
 - Pernyataan yang diberikan oleh Majelis Hakim hanya meliputi pada permasalahan poligami sedangkan permasalahan hamil di luar nikah hanya mencakup pada hamil yang disebabkan oleh Pemohon bukan pada penyebab yang ditimbulkan. Oleh karena itu penting sekali untuk diuraikan secara mendalam demi keadilan yang seadil-adilnya.
 - b. Putusan No.: 74/Pdt.G/2003/Pa Sleman tahun 2003
 - Majelis Hakim harus lebih mempertimbangkan penghasilan suami karena ketika penghasilannya kurang dari standart ekonomi yang pada akhirnya

berpengaruh pada ketimpangan keluarga. Hal inilah yang sering disinggung dalam KHI maupun Undang-undang Perkawinan bahwa penghasilan suami lebih diutamakan ketimbang syarat yang lain.

- Harus diteliti lagi tentang keinginan Pemohon untuk poligami karena dampaknya pada perceraian.
2. Pertimbangan dasar hukum yang diambil oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara poligami yang disertai dengan hamil di luar nikah harus dengan melihat alasan-alasan poligami yang diajukan oleh para pihak. Dengan alasan tersebut Majelis Hakim mengambil keputusan dengan dasar kemaslahatan, padahal dibalik kemaslahatan tersebut terdapat kemudharatan yang lebih besar. Mengapa? Karena dengan terjadinya kasus tersebut orang-orang yang menginginkan poligami akan melakukan perbuatan zina dengan menghamili perempuan lain maka secara terpaksa istri tuanya akan mengizinkan karena sang suami harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Akan tetapi Majelis hakim tidak membaca dampak yang akan terjadi dikemudian hari.
 3. Majelis Hakim dalam memutuskan poligami melihat keterangan izin dari istri tuanya sebagai landasan pokok karena Majelis Hakim tidak memaksakan orang yang menginginkan poligami. Padahal, poligami mempunyai asas *public affair* yang mempunyai arti bahwa permasalahan poligami tersebut bukan urusan pribadi tetapi juga menjadi urusan kekuasaan Negara yakni mesti ada izin dari

Pengadilan Agama dengan melihat syarat-syarat yang tercantum dalam perundang-undangan.

B. Saran-Saran

1. Permasalahan poligami yang disertai kawin hamil bukan pada permasalahan kemaslahatan *ansich*, namun juga harus dilihat faktor-faktor yang melatarbelakangi dan dampak yang terjadi kemudian.
2. Wacana tentang poligami masih relevan untuk tetap dibicarakan, mengingat secara faktual masih banyak terjadi dan juga masih banyak diperdebatkan.
3. Perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai poligami yang disertai dengan kawin hamil dalam konteks kekinian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir

Shihab, Quraissy, *Tafsir al-Mishbâh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Penerbit Lentera Hati, Cet. IV, 2005)

Al-Qurtuby, al-Jamī' li al-Ahkām al-Qur'an, (Kairo : Dar al-kitab al-Arabiyyah, 1387 : 1967) V:11

B. Hadis

Imam Malik, *Al-Muwatta'*, *Kitab at-Ṭalāq bab Jamī' at-Ṭalāq*, (ttp.tnp.tt) I

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Pntj. H. Basri Iba Asghary, (Jakarta; RINEKA CIPTA, 1992)

Abdullah, Taufiq (ed), *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, (Jakarta; PT. Ichtiar Baru Van Hoevc, t.t.)

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta : LESFI 2003)

Bisri, Musthofa, *Fiqh Keseharian Gus Mus*, Penerbit Khalista & Mata Air (Surabaya; Cet. I, April 2005)

Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta; Kencana Prenada Media Group, 2006)

Gazalba, Sidi, *Menghadapi Soal-Soal Perkawinan*, (Jakarta; Pustaka Antara, 1975)

Al-Hibri, Azizah, *Wanita dalam Masyarakat Indonesia; Akses, Perberdayaan dan Kesempatan*, (Yogyakarta; Sunan Kalijaga Press, 2001)

Khalil Abdul Karim, *Syari'ah: Sejarah, Perkelahian, Pemaknaan*, Terj. Kamran As'ad, (Yogyakarta: LkiS, 2003)

- Nasution, Khoiruddin, *Riba Dan Poligami: Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet I (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerjasama dengan ACADEMIA, 1996)
- Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta; PT. Rineka Cipta, Cet. 7, 2002)
- Muhtar, Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, CET. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974)
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami Istri (Hukum Perkawinan I)*, (Yogyakarta; Academia dan Tazzafa Cet. 1 2004)
- Nawaqi, Rifat Syauqi, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Editor Chuzaimah T. Yanggo, Hahafiz Anshary Az, (Pustaka Firdaus 1996.)
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta; Gama Media Offset, Juni 2001)
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang; Pt. Pustaka Rizqi Putra, 2001)
- Sudarsono, Sidik, *Masalah Administrasi Dalam Perkawinan Umat Islam Indonesia*, ttp, tnp, tt
- Suryadilaga, M. Alfatih, "*Sejarah Poligami Dalam Islam*", dalam Jurnal Studi Gender dan Islam: Musawa, Vol. I No. I, Edisi Maret, (Yogyakarta; Pusat Studi Wanita IAIN Sunan Kalijaga, 2002)
- Yafie, Alie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1991)
- Zayd, Nasr Hamid Abu, *Dekonstruksi Gender; Kritik Wacana Perempuan dalam Islam*, Pentj. Moch. Nur Ichwan dan Moch. Syamsul Hadi, (Samha, Agustus, 2003)

D. Kamus dan Ensiklopedi

- John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia of Islamic World*, New York-Oxford: Oxford University Press, 1995
- .J.S. Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet IV, (Bandung: Mizan, 1976)

John L. Esposito, *The Oxford Encyclopedia*.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Cet. I, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994)

Partanto, A., *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994)

E. Perundang-Undangan

Undang-undang Perkawinan di Indonesia, (Surabaya; Penerbit Arkola)

F. Lain-lain

Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar, November 2000)

Bisri, Cik Hasan (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

Boisard, Marcel A., *Humanisme dalam Islam*, Pentj. H.M.Rasjidi, (Jakarta; Bulan Bintang, 1980)

Coulson, Noel J., *Konflik dalam Yurisprudensi Islam*, Pentj. Drs. H. Fuad, M.A, (Yogyakarta; NAVILA, 2001)

Minhaji, Akh. (ed.), *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga No. 63/VI/1999*, Yogyakarta

Ramulyo, Mohd. Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta; Bumi Aksara, Cet. II, 1999)

Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet.ke-III, (Jakarta; Pt. Raja Grafindo Perdana, 1994)

Suhadi, *Koran Kompas*, Senin, 16 September 2002.

Yakin, Ainul, *Pendidikan Multikultural; Cross-Cultural Understanding untuk Demokrasidan Keadilan*, (Yogyakarta; Pilar Media Cet. I, 2005)

TERJEMAHAN

HALAMAN	FOOTNOTE	TERJEMAH
3	5	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.
4	7	Dan bila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
25	20	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah <i>baligh</i>) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar.
25	21	Dan bila kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.
26	22	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak

		yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu).
26	23	Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah : “Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebajikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah maha mengetahuinya.
26	24	Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung.
26	25	Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang lelaki dari bani <i>tsâqif</i> yang masuk Islam sedang ia memiliki sepuluh orang istri : “simpanlah (milikilah/tetap menjadi istri) empat orang dari mereka (istri-istrimu) dan ceraikanlah sisanya (enam orang yang lain)!”
56	7	Aku diperintahkan Tuhanku memutuskan perkara menurut bukti-bukti (alasan-alasan) yang nyata, sedang hakikat urusan itu terserah kepada Allah sendiri. (Hadis riwayat Bukhori dan Muslim)
74	-	Yaitu bahwa hukum mengikuti kemaslahatan yang kuat
87	-	Menolak kemudaratatan lebih utama daripada meraih kemaslahatan
88	-	Ijtihad berubah sesuai dengan maslahat yang ada
88	4	Dan perbedaan adanya maslahat dalam suatu perkara itu, disebabkan adanya perubahan waktu, (tempat dan kondisi) orang-orang (masyarakat), dan disini diwujudkan (dilakukan) ijtihad

BIOGRAFI TOKOH

- **Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy**

Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy lahir di Lhokseumawe, Aceh Utara 10 Maret 1904 di tengah keluarga ulama pejabat. Dalam tubuhnya mengalir darah campuran arab. Dari silsilahnya diketahui bahwa ia keturunan ketiga puluh dari Abu Bakar Ash-Shiddiq. Anak dari pasangan Teungku Amrah, puteri Teungku Abdul Aziz pemangku jabatan Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi dan Al Hajj Teungku Muhammad Husein Ibn Muhammad Mas'ud. Ketika berusia 6 tahun ibunya wafat dan diasuh oleh Teungku Syamsiyyah, salah seorang bibinya. Sejak berusia 8 tahun Hasbi meudagang (nyantri) dari dayah (pesantren) satu ke dayah yang lain yang berada di bekas pukat kerajaan Pasai tempo dulu.

Ia adalah seorang otodidak. Pendidikan yang ditempuhnya dari dayah ke dayah, dan hanya satu setengah tahun duduk di bangku sekolah menengah Al-Irsyad (1942). Dengan basis pendidikan formalseperti itu, ia memperlihatkan dirinya sebagai seorang pemikir. Muhammad Hasbi menitikberatkan pada pembaharuannya pada bidang hukum Islam dengan semboyannya yang terkenal 'Pintu Ijtihad terbuka sepanjang zaman tidak pernah tertutup dan tidak ada manusia manapun yang berhak menutupnya'.

- **Muhammad Shahrur**

Muhammad Shahrur Bin Daib lahir di kota damaskus syiria tanggal 11 maret 1938 M. Syahrur menyelesaikan studinya di bidang tehnik sipil (*engineering, hadasah madaniyyah*) di Moskow Uni Sovyet (sekarang Rusia) dengan beasiswa dari pemerintah Syiria, pada 1957 M. Dan pada tahun 1964 M, Syahrur berhasil menyelesaikan studinya di Moskow dengan gelar diploma dalam bidang Teknik Sipil dan pulang kembali ke Syiria.

Meskipun Syahrur berlatarbelakang akademik di bidang Teknik, ternyata ia mempunyai minat yang kuat terhadap berbagai disiplin lain termasuk masalah-masalah keIslaman apalagi didukung dengan penguasaannya terhadap beberapa bahasa dunia seperti bahasa Inggris, Rusia, dan bahasa Arab yang merupakan bahasa ibu baginya. Beberapa disiplin yang diminati Syahrur diantaranya: Filsafat Humanisme (*al-Falsafah al-Insaniyyah*), Filsafat Bahasa khususnya Lingusitika Kontemporer (*'ilm al-Lisaniyyah al-Handisah*), dan Simantika Bahasa ArabKhususnya dalam Filsafat Bahasa, Syahrur mulai mendalami sejak ia menjalani studi di Moskow, apalagi sejak pertemuannya dengan Ja'far Dakk al-Bab – rekan sealmamaternya di Syiria dan rekan seprofesinya di Universitas Damaskus– yang sudah dianggapnya sebagai gurunya di bidang

linguistikPertemuan Syahrur dengan Ja'far tersebut merupakan hal yang sangat berarti bagi pemikirannya yang kemudian menghasilkan sebuah karya monumental sekaligus kontroversial yaitu *al-Kitab wa al-Qur'an: Qira'ah Mu'asirah* (1990). Buku inilah sebenarnya yang membuat nama Syahrur melejit dalam kancah blantika pemikiran kontemporer. Sebagaimana diakuinya renungan dan penulisan buku itu ternyata telah mengalami proses dalam waktu yang cukup lama yaitu 20 tahun.



Lampiran III

CURRICULUM VITAE

Nama : Isyhad Wira Budiawan
TTL : Sampang, 10 November 1980
Nama Ayah : Sulaiman Sanoesi
Nama Ibu : Sri Nurhayati
NIM : 02351318
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Alamat asal : Jl. Mutiara No. 32 03/01 Sampang Madura
Alamat Jogja : Wisma Nusantara, Sapean GK/i 596 Yogyakarta
Pendidikan :

- Tahun 1993 tamat Sekolah Dasar Negeri Banyuwangi, Sampang, Madura
- Tahun 1996 tamat Sekolah Menengah Pertama 3 Sampang, Madura
- Tahun 1999 tamat Madrasah Aliyah Negeri Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
- Tahun 2002 masuk UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian sekilas curriculum vitae ini kami buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat bermanfaat. Amin.

Yogyakarta 9 Oktober 2007
27 Romadhon 1428

Penyusun,

ISYHAD WIRA BUDIAWAN
02351318

Lampiran IV

Out Line Interview¹ **Dengan Bapak Drs. H. Husaini Idris, S.H²**

1. Jelaskan tentang poligami menurut hukum Islam dan hukum perundang-undangan di Indonesia?
2. Gambarkan tentang permohonan izin poligami di PA Sleman?
3. Sebutkan tata cara permohonan dan pemeriksaan izin poligami di PA Sleman?
4. Adakah jaminan suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak, jelaskan?
5. Apakah suami harus izin terhadap istri/istri-istrinya, jelaskan?
6. Bagaimanakah keputusan Bapak ketika istri tidak mengizinkan suami untuk berpoligami, akan tetapi suami menginginkan untuk berpoligami?
7. Jelaskan tentang kasus hamil di luar nikah yang terdapat pada KHI pasal 53 dan 54?
8. Di dalam putusan No. : 557/Pdt.G/2003/Pa. Sleman dijelaskan bahwa pemohon mengajukan izin poligami sedangkan termohon II dalam keadaan hamil 5 bulan akan tetapi hakim memutuskan dengan alasan poligami, jelaskan?
9. Ketika Majelis Hakim mengetahui tentang hamilnya termohon II akibat hubungan *backstreet* dengan pemohon, Apakah keputusan Majelis Hakim tidak memberatkan terhadap termohon I karena cenderung bersikap terpaksa, jelaskan?
10. Berapakah kasus yang sudah diputuskan tentang perkara tersebut sampai sekarang (berkas putusan)?

¹ Dilaksanakan pada tanggal 01 dan 08 Maret 2007 di PA Sleman, Yogyakarta.

² Selaku Hakim di PA Sleman

11. Berapakah kasus yang sudah dibatalkan sampai sekarang, mengapa?
12. Apakah Majelis Hakim sudah menyeleksi dan memeriksa kasus tersebut, karena dimungkinkan terjadinya kesengajaan pemohon untuk berpoligami, jelaskan?
13. Apakah pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim ketika pemohon terbukti disengaja dalam melakukan poligami dengan alat hamil di luar nikah, jelaskan?
14. Jelaskan fenomena hamil di luar nikah yang disertai dengan izin poligami?
15. Bagaimanakah solusi dari perkara tersebut?



12/03

LEMAN

PUTUSAN

No. : 557/Pdt.G/2003/PA. Smn.

berperkara

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

TENTANG SUKSE PERKARA

Pengadilan Agama Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara: Smn. tanggal umur 38 tahun,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh RT.04 RW.05, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut PEMOHON;

Lawan

umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dukuh II RT.04 RW.05, Desa Margoagung, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut TERMOHON I;

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D.3, bertempat tinggal di Gending Sari RT.03 RW.03, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman; Selanjutnya disebut TERMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut

Telah



Pemohon telah menjalin hubungan dengan Termohon telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak yang berperkara, dan dalam keadaan hamil 5 bulan;

keluarga pihak Termohon dan saksi-saksi;

Pemohon dan Termohon II tidak ada larangan telah memperhatikan bukti-bukti tertulis;

menikah;

TENTANG DUDUK PERKARA

Pemohon dan Termohon I dan Termohon II telah dengan Termohon I dan Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan izin poligami tertanggal 23 Oktober 2003 kepada Pengadilan Agama Sleman, Nomor perkara : 557/Pdt.G/2003/PA.Smn. tanggal 23 Oktober 2003 sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 29 Juni 1990 di hadapan KUA Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang, dan tercatat dalam Buku Akta Nikah No. 84/36/VI/1990 pada saat itu Pemohon berstatus Janda dan Termohon berstatus perawan;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon I sudah dikaruniai anak 2 yang bernama dan

3. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon I masih harmonis;

4. Bahwa Pemohon dalam perjalanan hidupnya telah berkenalan dengan seorang wanita yang bernama

umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikannya SMA, bertempat tinggal di Gending Sariy, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kelasan Kabupaten Sleman dan bermaksud untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan;



- Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan dengan Termohon II selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang Termohon II sedang dalam keadaan hamil 5 bulan; -----
6. Bahwa Pemohon dan Termohon II tidak ada larangan untuk menikah; -----
7. Bahwa Pemohon sudah minta izin dengan Termohon I dan Termohon I tidak keberatan kalau Pemohon mau menikah lagi dengan melampiri surat pernyataan dari Termohon I; -----
8. Bahwa Pemohon akan berusaha berlaku adil terhadap Termohon I dan Termohon II; -----
9. Bahwa Pemohon dalam satu bulan berpenghasilan Rp. 1.740.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); -----
10. Bahwa Pemohon berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II (.....); -----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II telah hadir dipersidangan; -----

Menimbang, -----

Menimbang, -----



Bahwa Pemohon telah menialin hubungan dengan Termohon II selama 1 tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sekarang Termohon II sedang dalam keadaan hamil 5 bulan; -----

6. Bahwa Pemohon dan Termohon II tidak ada larangan untuk menikah; -----

7. Bahwa Pemohon sudah minta izin dengan Termohon II dan Termohon I tidak keberatan kalau Pemohon mau menikah lagi, dengan melampiri surat pernyataan laah Termohon I; -----

8. Bahwa Pemohon akan berusaha berlaku adil terhadap Termohon I dan Termohon II; -----

9. Bahwa Pemohon dalam satu bulan berpenghasilan Rp. 1.740.000,- (Satu juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah); -----

10. Bahwa Pemohon berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II (-----); -----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum; -----

SURSATIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I dan Termohon II, telah hadir dipersidangan; -----

Menimbang, -----



Menimbang, bahwa Majelis Ulama perlu mendengarkan
Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha
dalam rangka itu calon isteri Pemohon (Termohon II)
mendamaikan para pihak yang berperkara dengan
Termohon I. S. MSUR dan PATIRO memberikan
menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk
berpoligami, akan tetapi tidak berhasil, kemudian
dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap
dipertahankan oleh Pemohon;

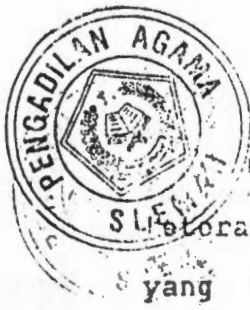
Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon
tersebut, Termohon I memberikan jawaban secara lisan
yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Termohon I adalah isteri Pemohon -- akan
- Bahwa Termohon I setujuan rela Pemohon kawin lagi
(poligami) dengan Termohon III sebagai isteri kedua
- Bahwa antara Termohon II dengan Pemohon dan Termohon
I tidak ada hubungan darah, sesusuan, semenda yang
dapat menghalangi perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon II atas permohonan
Pemohon tersebut memberikan jawaban secara lisan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon II adalah calon isteri kedua Pemohon,
yang sudah lama kenal dan sekarang Termohon II dalam
keadaan hamil 5 bulan;
- Bahwa untuk kemaslahatan dan masa depan anak serta
untuk menghindari dosa, Termohon II bersedia menjadi
isteri kedua Pemohon dan menyadari statusnya sebagai
isteri kedua;
- Bahwa Termohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan
dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan;
- Bahwa Termohon II berstatus belum kawin;

Menimbang,



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan orang tua calon isteri Pemohon (Termohon II) yang bernama, memberikan

keterangan dimuka sidang sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I adalah anak kandungnya yang telah berkenalan dengan Pemohon I dan sampai sekarang Termohon II sudah hamil; -----
- Bahwa antara Termohon II dengan Pemohon dan Termohon I tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan; -----
- Bahwa dengan kehadiran Termohon II tidak akan menggoyahkan ekonomi rumah tangga Pemohon dengan Termohon I, karena orang tua Termohon II juga akan ikut membantu ekonomi Termohon II dengan Pemohon; -----
- Bahwa untuk kemaslahatan bersama khususnya anak yang dikandung Termohon II; mohon diijinkan Pemohon Poligami dengan menikahi Termohon II; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

A. SURAT-SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya (P.1); -----
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon I bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.2); -----
3. Surat pernyataan persetujuan Termohon II (P.3); -----
4. Surat keterangan penghasilan Pemohon (P.4); -----
5. Surat keterangan Pemohon sanggup berlaku adil (P.5); -----

6. Bahwa Surat



tersebut keterangan belum kawin untuk Termohon II tidak (P. 6) dan Margoagung kenal dengan Pemohon dan Termohon

B. SAKSI-SAKSI adalah Pemohon sudah bekerja dan punya

1. yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut: Menyetujui dan rela dimadu;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon

dan Termohon II; dan tujuan permohonan

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan

Termohon I Harmonis dan tenteram telah berusaha

- Bahwa Pemohon sudah mempunyai penghasilan

tetapi dan ekonominya cukup;

- Bahwa dengan bertambahnya Termohon II sebagai

isteri kedua Pemohon, tidak akan menggoyahkan

ekonomi mereka; dan Termohon II

- Bahwa Termohon I menyetujui Pemohon kawin lagi

dengan Termohon II yang bermaksud

yang memberikan

keterangan dibawah sumpah sebagai berikut Pasal II

- Bahwa saksi adalah sebagai perangkat desa di

bidang kesejahteraan masyarakat pemdes

Margoagung kenal dengan Pemohon dan Termohon II

serta Termohon II; dan saksi telah memeriksa fakta

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan

Termohon I harmonis dan tenteram serta dengan

ekonomi yang cukup, karena Pemohon sudah

mempunyai penghasilan tetap; dapat menghidupi

- Bahwa Pemohon akan menikahi Termohon II

sebagai pertanggung jawaban dikarenakan

Termohon II sudah hamil dan hal ini sudah

dimusyawarahkan bersama;

- Bahwa



Bahwa dengan bertambahnya Termohon II tidak akan menggoyahkan ekonomi Pemohon dan Termohon I, karena Pemohon sudah bekerja dan punya penghasilan tetap: -----

- Bahwa Termohon I menyetujui dan rela dimadu

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Poligami adalah karena Pemohon harus bertanggung jawab terhadap Termohon II yang sekarang ini sudah hamil 5 bulan; -----

Menimbang, bahwa seorang suami yang bermaksud beristeri lebih dari seorang maka Pengadilan harus mempertimbangkan terpenuhi atau tidak tidaknya Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon I dan Termohon II serta saksi-saksi dimuka persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----

- Bahwa antara Pemohon, Termohon I dengan Termohon II tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sedarah, semenda atau sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan Termohon II; -----
- bahwa Pemohon mampu memberikan jaminan hidup bagi isteri-isteri dan anak-anaknya, karena Pemohon mempunyai penghasilan tetap (P.4); -----

• Bahwa



Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (P.5);

Bahwa Termohon I menyetujui dan rela Pemohon menikah lagi dengan Termohon II dan dikuatkan dengan bukti (P.3);

- Bahwa Termohon II sekarang sudah hamil 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan orang tua Termohon II dimana akan ikut membantu ekonomi mereka maka diharapkan dengan kehadiran Termohon II sebagai isteri kedua Pemohon tidak menggoyahkan ekonomi yang sudah berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut diatas dapat meneguhkan dan menguatkan dalil-dalil Pemohon, dan untuk kemaslahatan bersama dan untuk kepastian status anak yang dikandung Termohon II;

Menimbang, bahwa walaupun alasan permohonan Pemohon tidak memenuhi Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, namun permohonan tersebut telah memenuhi Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (b, c dan d) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 jo. Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, serta Pemohon telah memenuhi syarat utama yaitu mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak (P.5) sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam serta Termohon I pada pokoknya menyetujui atas permohonan Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis yaitu :



الحكم بفتح المصاحفة الراجعة

Menimbang, bahwa Termohon II sekarang ini sudah hamil 5 bulan akibat hubungan layaknya suami istri dengan Pemohon, dimana untuk Kepastian status hukum anak yang dikandung dan demi haknya anak tersebut, maka kemaslahatan tersebut perlu dipertimbangkan; -----
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim punya alasan untuk mengabulkan Pemohon beristeri lagi (Poligami dengan Termohon II); -----

Menimbang, bahwa perkara ini dibidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon; -----

Mendingkat semua ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) dengan Termohon II sebagai isteri ke 2 (dua); -----
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 192.000,- (Seratus sembilan puluh dua ribu rupiah); -----

Demikian



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah

Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Desember 2003

bertepatan dengan tanggal 29 Syawal 1424 H, oleh kami

sebagai Hakim Ketua,

dan masing-masing

sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga

dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua

Majelis dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dan

dihadiri sebagai Panitera Pengganti,

Pemohon, Termohon I dan Termohon II, dengan demikian

HAKIM ANGGOTA, KETUA MAJELIS,

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

ttd ttd

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pencatatan : Rp 26.000,-

2. Biaya Proses : Rp 160.000,-

3. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 192.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,

Panitera Pengadilan Agama Sleman

tanggal

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di

di



Drs. H. A. BADAWI

menikah

Pegawai Pencatat

Nikah YUN

tercatat

dalam buku

tanggal 26 November

1999, pada

bersama

April 03



"SALINAN"

PUTUSAN

NOMOR : 74/Pdt.G/2003/PA.Smn

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir pada pengelola swasta, Pendidikan STM, bertempat tinggal di Kuton Rt 02 Rw 15 Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut PEMOHON;

L A W A N

....., umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (menjahit), Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kuton Rt 02 Rw 15 Desa Tegaltirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut TERMOHON I; -----

....., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Dalem Rt 04 Rw 15 Desa Widodomartani, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut TERMOHON II; -----

Pengadilan Agama Tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan; -----



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman Nomor: 74/Pdt.G/2003/PA.Smn. mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon dan Termohon I adalah suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2000 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1421 H, di hadapan KUA Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman dan tercatat dalam Buku Akta Nikah No. 208/28/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000, pada saat itu Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan; --
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon I telah dikaruniai keturunan/anak sebanyak 1 orang yaitu , -----
3. Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon I hubungannya masih harmonis; -----
4. Bahwa Termohon I masih sehat jasmani dan rohani dan masih bisa melayani layaknya suami istri; -----
5. Bahwa Pemohon berkenalan dengan seorang wanita bernama (Termohon II) pada tahun 2002 dan ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan; -----
6. Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon II sudah terlanjur jauh dan Termohon II sudah hamil 6 bulan; -----
7. Bahwa Pemohon sudah izin pada Termohon I dan Termohon I tidak keberatan dengan bukti terlampir; -----
8. Bahwa penghasilan Pemohon dalam satu bulan Rp. 570.600,- dengan bukti terlampir; -----
9. Bahwa Pemohon berusaha akan berlaku adil; -----

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----



PRIMAIR : -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan Termohon II yang bernama ; -----
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum; -----

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan para pihak, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut Termohon I memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa benar Termohon I adalah istri Pemohon dan telah dikaruniai anak bernama lahir tanggal 31 Oktober 2001; -----
- Bahwa Termohon I tidak keberatan atas rencana pernikahan Pemohon dengan Termohon II asal penghasilannya sejumlah Rp. 570.000,- tidak dibagi sama, tetapi misalnya untuk Termohon I Rp. 350.000,- dan untuk Termohon II sisanya; -
- Bahwa antara Termohon I dengan Termohon II tidak ada hubungan saudara atau sesusuan; -----

Menimbang, bahwa Termohon II telah pula memberikan jawaban lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa Termohon II kenalan dengan Pemohon pada Nopember 2001, kemudian berhubungan layaknya suami istri; -----
- Bahwa awalnya Termohon II tidak tahu kalau Pemohon sudah beristri, tapi lama-lama tahu, tapi hubungan kami tetap berlanjut, karena Termohon II mencintai Pemohon; -----



Bahwa pada bulan Agustus atau September 2002 Pemohon mengenalkan Termohon II kepada Termohon I sekaligus menyampaikan bahwa Termohon II hamil; -----

- Bahwa Termohon II hanya ingin dinikahkan dengan Pemohon demi anak dalam kandungan, sedang masalah gaji kalau Termohon I diberi Rp. 350.000,- dan sisanya untuk Termohon II maka mohon agar Pemohon mau kerja sampingan dan hasilnya untuk Termohon II; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut : -----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3600922/08061975/00633 atas nama ----- tertanggal 12 Mei 2002 (P.1); -----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3600165/25101979/00161 atas nama ----- tertanggal 1 September 2002 (P.2); -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5108072/14061982/00919 atas nama Heni Yuntarti tertanggal 8 Agustus 2002 (P.3); -----
4. Foto copy Kartu Keluarga No. 165/VII tertanggal 20 September 2002 (P.4); -----
5. Surat Pernyataan akan berlaku adil yang ditanda tangani Pemohon tanggal 22 Januari 2003 (P.5); -----
6. Surat Pernyataan rela dimadu yang ditanda tangani Termohon I tanggal 22 Januari 2003 (P.6); -----
7. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 208/28/X/2000 tertanggal 23 Oktober 2000 (P.7); -----
8. Surat slip gaji atas nama Pemohon tanggal 31 Januari 2003 (P.8); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan: -----



umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tinggal di Dalem Rt 04 Rw 15, Widodomartani, Ngemplak, Sleman; -----

- Bahwa saksi mengaku ayah kandung Termohon II; -----
- Bahwa sebelumnya Pemohon sering datang ke rumah saksi, lalu saksi nasehati, sudah punya istri kok datang ke sini, nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, setelah itu tidak pernah datang lagi, dan Termohon II tidak pernah cerita apa-apa; -----
- Bahwa kemudian saksi tahu-tahu Termohon II telah hamil dengan Pemohon, maka saksi mohon kepada Pemohon agar mau menikahi Termohon II; -----
- Bahwa setelah nikah nanti biar mereka cari nafkah sendiri-sendiri; -----
- Bahwa antara Pemohon, Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan nasab, dan Termohon II belum pernah nikah; -----

2. , agama Islam, pekerjaan Tani, tinggal di Kuton, Rt 02 Rw 15, Tegaltirto, Berbah, Sleman; -----

- Bahwa saksi mengaku ayah kandung Pemohon; -----
- Bahwa Pemohon dan Termohon I selama ini tinggal bersama di tempat saksi dan mereka telah mempunyai seorang anak; -----
- Bahwa selama ini keadaan rumah tangga mereka baik-baik saja; -----
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Termohon II; --
- Bahwa saksi saat ini masihanggung biaya hidup adik-adik Pemohon; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, berita acara persidangan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan ini ialah mohon izin untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama -----

(Termohon II); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3-5 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 40-44 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 55-59 KHI, maka: -----

1. Syarat mengajukan permohonan beristri lebih dari seorang yaitu antara lain: -----
 - a. adanya persetujuan istri; -----
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anaknya; -----
 - c. adanya jaminan suami berlaku adil terhadap para istri dan anak-anaknya; -----
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon I 22 Oktober 2000 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ----- lahir tanggal 31 Oktober 2001; -----
2. Bahwa Pemohon berencana akan menikah lagi dengan Termohon II sedang Termohon I tidak keberatan dan rela atas rencana pernikahan tersebut; -----
3. Bahwa Pemohon berpenghasilan Rp. 570.000,- perbulan (P.8); -----
4. Bahwa Pemohon menyatakan akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka; -----
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon I dengan Termohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon I menyetujui rencana perkawinan Pemohon dengan Termohon II, dan Pemohon dapat dipandang mampu menjamin keperluan hidup para istri dan anak-anak mereka, serta sanggup berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon I dengan Termohon II tidak ternyata ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan atau hubungan lainnya yang secara hukum dapat menghalangi perkawinan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon patut dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon; -----

Mengingat semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon (.....)
untuk menikah dengan Termohon II (.....)
(.....); -----
3. Membebaskan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 349.500,- (Tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah); -----

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Selasa tanggal 1 April 2003 M, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1424 H, oleh sebagai Ketua Majelis,
..... masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka



untuk umum oleh Majelis tersebut yang dihadiri
 sebagai Panitia Pengganti, dan dihadiri oleh
 Pemohon: -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

ttd

PANITERA PENGANTI

ttd

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Redaksi + Materai | : Rp. 7.500,- |
| 3. Biaya Proses | : Rp. 316.500,- |
| Jumlah | : Rp. 349.500,- |